



**PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan di Jakarta pada **Senin, 29 Februari 2016**.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal **5 Februari 2016**.

Pihak yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Februari 2016** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan mengenai mata acara rapat dapat diusulkan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 21 Januari 2016  
PT. Bank Sinarmas Tbk.  
Direksi



**PEMBERITAHUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. BANK SINARMAS Tbk.**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT. Bank Sinarmas Tbk. ("Perseroan") bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") akan diselenggarakan di Jakarta pada **Senin, 29 Februari 2016**.

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia pada tanggal **5 Februari 2016**.

Pihak yang berhak menghadiri atau mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **4 Februari 2016** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Setiap usulan Pemegang Saham Perseroan mengenai mata acara rapat dapat diusulkan jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 21 Januari 2016  
PT. Bank Sinarmas Tbk.  
Direksi

Ukuran : 2 kolom x 80 mmk

Media : Investor Daily

Terbit : 21 Januari 2016

File : D1

Ukuran : 2 kolom x 80 mmk

Media : Media Indonesia

Terbit : 21 Januari 2016

File : D1